



## **GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN**

**Abdul Kahar Maranjaya**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta**

kahar.maranjaya@umj.ac.id

### **Abstrak**

Pasca reformasi semangat dan keinginan dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahan atas dasar hukum dan prinsip *good governance* tampak dengan jelas ketika instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dibentuk. Prinsip dan karakteristik yang terdapat dalam *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan apabila diterapkan maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik, demikian sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *Good Governance* Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Fenomena ini dilakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, diperoleh melalui; studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan prinsip *good governance* sebagai asas pemerintahan yang baik belum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung

**Kata kunci:** *Hukum, Good Governance, Kinerja Pemerintahan.*

### **Abstract**

After the reform, the spirit and desire of all components of the Indonesian nation to build and organize government on the basis of law and principles of good governance were clearly seen when instruments in the form of laws and regulations governing good governance were formed. The principles and characteristics contained in good governance as mandated in laws and regulations if implemented will create good governance, and vice versa. The purpose of this study is to analyze Good Governance as a Benchmark for Measuring Government Performance. This phenomenon is studied using qualitative methods, with data collection techniques, obtained through; literature studies and field studies. The results obtained show that the principle of good governance as the principle of good governance has not been applied as it should be, causing the abuse of power to continue.

**Keywords :** *Law, Good Governance, Government Performance.*

## **PENDAHULUAN**

Masalah *good governace* menjadi isu yang mengemuka dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena *good governace* merupakan impian dari semua negara dan masyarakat di dunia, yaitu suatu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain seperti pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab (Anggara, 2012). Untuk itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip *good governace* pemerintah mempunyai peran yang sangat penting daan strategis dalam menentukan konerja pemerintah. Integritas kapasitas, dan kapabilitas aparatur pemerintah yang tinggi akan dapat mencegaah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan praktek penyimpangan lainnya (Simarmata et al., 2020).

Secara historis, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sedikit banyak dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). yang menjadikan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara secara keseluruhan (Harseto, 2017). Karakter dan penggagas teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), adalah Mr.Kranenburg,”yang menunjukkan “bahwa negara harus secara aktif

memperjuangkan kemakmuran, bertindak benar, sehingga seluruh masyarakat secara setara dan setara tidak merasakan kesejahteraan kelompok tertentu, tetapi semua rakyat.” (Kresno, 2018). AUPB adalah asas yang mendukung norma kesusilaan, kebenaran, dan supremasi hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Lihat UU Nomor 28 Tahun 1999). Untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional suatu negara, maka Pemerintah berhak untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah tidak hanya berasal dari norma-norma hukum, tetapi dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menjalankan kekuasaan bebas (*discretionary*). Dalam (HADIN, 2021) Hukum Administrasi Negara, diskresi didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pegawai negeri dan/atau diambil untuk mengatasi masalah tertentu yang mengancam administrasi publik, dalam hal undang-undang, peraturan, dan peraturan yang memberikan opsi, tidak lengkap atau tidak lengkap tidak jelas. dan / atau status berdiri, (Lihat UU Nomor 30 Tahun 2014). Namun dalam pelaksanaannya, tidak lepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-Undang. Hal inilah yang dapat menimbulkan kekhawatiran atau keresahan antar anggota masyarakat, karena akan ada kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Misalnya, berbagai bentuk pelanggaran dalam pemerintahan dan/atau tindakan resmi, seperti tindakan ilegal oleh pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, kebingungan kekuasaan, atau kesewenang-wenangan, dapat diidentifikasi yang dapat terjadi sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat. warga negara dilanggar atau diabaikan. Menyadari hal tersebut, seluruh komponen bangsa Indonesia pasca reformasi memandang penting hadirnya perasturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan tentang asas-asas umum penyelenggara negara dan perwujudan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atas dasar itulah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di bentuk pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Lukow, 2013). Dalam konsederan menimbang UU Nomor 28 Tahun 1999, sangat jelas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukannya, sebagai berikut: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 b. agar pimpinan pemerintahan dapat menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif, perlu ditetapkan prinsip-prinsip pemerintahan; c. bahwa korupsi, aliansi, dan nepotisme tidak hanya terjadi antara otoritas publik, tetapi juga antara otoritas publik dan institusi lain yang dapat merusak kesehatan masyarakat dalam masyarakat, negara dan negara dan merusak eksistensi negara, dan juga hukum. untuk mencegahnya. (lihat Konsederan menimbang undang-undang Nomor 28 tahun 1999). Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi dan mengakui prinsip *good governance* yang baik, di bidang hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam UUD dan peraturan perundangan lainnya.

Di beberapa negara Eropa, khususnya di Belanda, pemerintah mulai merumuskan kebijakan yang jelas tentang prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik pada tahun 1950-an (Said, 2018). Pemerintah telah membentuk komisi ahli di bawah pimpinan de Monchy (1946-1950), di mana komisi ini bertugas memikirkan dan menjajaki berbagai alternatif mengenai penguatan perlindungan hukum rakyat dari perbuatan menyimpang penyelenggara negara. Pada tahun 1950, *Commission de Monchy* melaporkan hasil kajiannya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, meskipun tidak semuanya disetujui oleh pemerintah,

karena ada beberapa materi yang menjadi bahan kontroversi antara *Commission of de Monches* dan pemerintah. yang kemudian menyebabkan pembubaran komisi ini oleh pemerintah. (Wardati, 2020) Istilah tata kelola atau *governance* pada akhir tahun 1980-an, masih jarang dipakai dalam berbagai komunitas, namun kemudian istilah *governance* mengalami peningkatan popularitas di negara-negara modern karena sangat berhubungan dengan peran pemerintah atau government dalam usahanya untuk pembangunan dan pengelolaan ekonomi suatu negara secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, istilah ini mulai populer sekitar abad kedua puluh. (Paryadi, 2018) Di Indonesia sudah dimulai dan dilaksanakan sejak Reformasi bertepatan dengan perubahan program pemerintah yang membutuhkan sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan serta terbuka, sehingga tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu reformasi yang sangat dibutuhkan bagi pemerintahan baru. Menurut (Gaffar, 2016) "Ada dua alasan untuk memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan negara: pertama, hampir semua negara di dunia telah menetapkan demokrasi sebagai prinsip yang mendasar; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan pada hakikatnya mengatur arah peran masyarakat dalam menjalankan negara sebagai organisasi tertinggi. Namun jika melihat perkembangan reformasi yang berlangsung selama 22 tahun, tidak dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* di Indonesia secara tulus memang berhasil sesuai dengan cita-cita reformasi." Hal ini disebabkan karena sampai sekarang masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*. Agar dapat memahami secara lebih tepat apa yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh konsep *good governance*, maka terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari *good governance*. Menurut Bank Dunia (World Bank), bahwa *good governance* adalah "Metode penggunaan energi dalam pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi dan ekonomi untuk pembangunan penduduk, terutama APBN atau keuangan publik, adalah dalam bidang ekonomi, mengkaji kegiatan negara di bidang ekonomi, khususnya input dan output serta efek." Konsekuensi dari dampak ini adalah, misalnya, pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan harga, sebagian besar ketimpangan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan lainnya.

(Suparmoko, 2004) Sementara United Development Planning (UNDP), mendefinisikan *good governance* sebagai "latihan penggunaan kekuatan untuk mengelola berbagai masalah administrasi publik, baik di bidang politik, ekonomi, dan administrasi di semua tingkatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, ada tiga pilar utama tata kelola yang baik, yaitu; kesejahteraan sosial, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan" (Purwadi, 2009.). Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), memahami tata kelola (*good Governance*) yang baik adalah kuncinya, yaitu memahami dasar-dasarnya. Prinsip-prinsip ini akan menjadi tolak ukur berfungsinya negara. Secara singkat (Lubis, 2021), menyebutkan ada 10 prinsip atau ciri-ciri *good governance*, yaitu; partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, akses ke informasi sederhana, partisipasi pemangku kepentingan yang mengarah pada konsensus, keadilan, transparansi dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Namun, bukan berarti gagal dalam pelaksanaannya dan pemerintah telah berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dengan melakukan upaya membuka informasi publik mengenai anggaran negara (APBN). Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik memiliki akses yang penuh, akurat dan tepat waktu terhadap informasi tentang kegiatan keuangan pemerintah dan dampaknya yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan mekanisme kontrol. Pengelolaan APBN. Pertanggungjawaban administrasi tetap menjadi tolak ukur di semua sektor masyarakat agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Berbagai perangkat juga telah dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan *good governance* yang sangat berbeda

dengan sektor pemerintahan pada masa reformasi yang berhasrat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Governance*. Di Indonesia penerapan prinsip *good governance* tidak hanya memberikan dampak positif bagi sistem pemerintahan, tetapi juga telah mampu memberikan dampak positif bagi organisasi atau lembaga bisnis nonpemerintah, yaitu munculnya tata kelola perusahaan yang baik. Dengan landasan yang kokoh diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia menuju suasana pemerintahan yang bersih dan terpercaya, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perbedaan utama antara pemerintah (*Government*) dan manajemen (*Governance*) adalah: i) jika pemerintah lebih erat terkait dengan lembaga (*Government*) yang menjalankan fungsi pengaturan dan menjalankan administrasi publik. ii) jika Peraturan menjelaskan model interaksi terbaik antara elemen yang ada. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan (*governance*) lebih luas dari pada pemerintahan (*government*), karena unsur-unsur yang terlibat dalam pemerintahan mencakup semua lembaga dalam suatu lembaga, termasuk unsur pemerintahan (Pandji, 2008) mengartikan *good governance* sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien. segala jenis urusan sosial melalui pengembangan aturan dan / atau kebijakan yang mengedepankan nilai kebenaran dan keadilan.

Pembicaraan tentang penerapan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) yang baik di sektor publik sejalan dengan visi Indonesia ke depan sebagai focal point untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang baik, inilah tugas pokok untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang tertuang dalam pengantar dasar-dasar UUD 1945, yang meliputi perlindungan seluruh negara. Indonesia dan seluruh darahnya. Indonesia, memajukan kesejahteraan manusia, mencerahkan kehidupan bangsa, mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasaran yang ambisius harus dijadikan dasar tambahan atas apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan unit kerjanya, memastikan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Governance*) yang baik. Badan pemerintah yang memberikan layanan kepada sektor publik terutama dibentuk dengan tujuan menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kepada penduduk. Walaupun instansi pemerintah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama dalam mencapai misi, tujuan dan programnya yaitu efisiensi, efektivitas dan keterwakilan masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk dilayani dengan baik dan penuh harapan. Pelayanan publik adalah hak masyarakat, yang di dalamnya berlaku prinsip-prinsip seperti: kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, ketepatan, keamanan, tanggung jawab, keutuhan sarana dan prasarana, kemudahan akses, pengendalian, kesopanan, keramahan dan kenyamanan diterapkan (Mariano, 2018).

Berangkat dari uraian di atas, setidaknya ada dua permasalahan yang ingin dijelaskan dalam tulisan ini. Pertama, mengenai Apakah pemerintah telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menata kelola pemerintahan?. Kedua, Bagaimana pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam menata kelola pemerintahan?. Akhirnya tulisan ini mencoba merumuskan indikator yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pimpinan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik dan maju sehingga mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih baik..

### **METODE PENELITIAN**

Dilandasai oleh suatu asumsi tentang tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya berpedoman kepada asas dan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka penulis tergugah untuk melakukan analisis terhadap penerapan *good governance*, dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu menggunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan), doktrin dan

dokumen lainnya yang terkait sebagai hukum in concreto untuk menjelaskan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan yang dijadikan obyek kajian/penelitian.”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui: 1) Studi Kepustakaan (*library study*), yakni penelitian yang dilakukan dengan penelusuran berbagai sumber-sumber tertulis berupa buku literatur, laporan hasil penelitian dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan. 2) Studi Lapangan (*Field Study*), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: a. Pengamatan lapangan (*observasi*) adalah guna memperoleh data dan informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. b. Dokumentasi, yaitu menelaah dan mempelajari berbagai laporan tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Sementara yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah; untuk mengetahui apakah pemerintah telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menata kelola pemerintahan, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam menata kelola pemerintahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di era keterbukaan seperti sekarang ini, pentingnya menegakkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan karena beberapa alasan :Pertama, karena pada institusi publik diasumsikan bahwa dalam memberi layanan publik belum diimplementasikan/dikembangkan *Good Governance* serta belum melibatkan partisipasi semua komponen institusi, apalagi masyarakat sehingga transparansi belum ada.

Kedua, karena pada era sekarang ini dimana *good governance* dijadikan titik tolak yang penting dalam pengelolaan pemerintahan secara umum dalam segala aspek. Penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan menyebabkan pemerintah sebagai institusi layanan publik menjadi kurang baik. Terlebih lagi, apabila tidak dikembangkan pola hubungan yang baik dan terbuka dengan semua unit kerja dalam institusi tersebut, maka pimpinan institusi tidak ada yang mengontrol sehingga membuka ruang untuk melakukan penyimpangan. Di harapkan dengan adanya penerapan tata pemerintahan yang baik pada institusi layanan publik yang sudah baik dan maju akan menjadi lebih baik dan maju lagi, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk ikut serta terlibat dan sekaligus ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan institusi. Dengan demikian semangat yang memayungi pelaksanaan *good governance* adalah adanya keseimbangan peran antara pimpinan institusi, pimpinan unit kerja, dan kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan pemerintahan dan institusi. Menurut (Ulumiyah, 2013) *Good Governance* sebagai “Suatu bentuk pengendalian pembangunan, juga dikenal sebagai manajemen pembangunan, yang menempatkan pemerintah pusat dalam peran perwakilan perubahan (*agen of change*) dalam masyarakat atau pembangunan (*develoving*) di negara berkembang “secara efektif dan efisien, mendukung interaksi yang bermanfaat antar domain. pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.”

### **1. Penerapan Prinsip Good Governance.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis yang ditunjukkan dengan adanya keterbukaan dan keadilan kepada rakyatnya sebagaimana dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan adanya keterbukaan dan keadilan adalah mewujudkan adanya prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik. Menurut United Nation Development Programme (UNDP),

Tata kelola yang baik didasarkan pada 10 prinsip, yaitu: 1) partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kebebasan berserikat dan berserikat. 2) Negara Hukum, yaitu: hukum harus adil, tanpa perbedaan, diamati dan ditaati. khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia. 3). Transparansi, yaitu kebebasan informasi di berbagai institusi sehingga dapat dengan mudah diidentifikasi oleh publik. 4) Responsiveness, yaitu proses yang dilakukan oleh masing-masing institusi harus bertujuan untuk memberikan dukungan 5) Sejalan dengan konsensus, yaitu sebagai perantara dari upaya-upaya yang ingin dicapai. 6) Kesenjangan adalah pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. 7) Efisiensi dan efektivitas, yaitu semua proses dan kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. 8).Akuntabilitas, yaitu pengambil

keputusan harus mempertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. 9) Visi strategis adalah bahwa para pemimpin dan masyarakat harus melakukan upaya yang luas dan jangka panjang untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan manusia, memahami berbagai aspek kehidupan manusia. 10) Terinterkoneksi, yaitu, kebijakan penguatan dan yang terkait dengannya dan tidak dapat otonom. (Rosidin, 2010) Prinsip sebagaimana digariskan oleh UNDP tersebut, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan makna sesungguhnya, misalnya berkenaan dengan prinsip transparan dimana masih ada hal-hal yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, oleh sebab itu pemerintah sebagai organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, akibatnya kemudian apabila pemerintah tidak terbuka maka muncul spikulasi dalam masyarakat berdasarkan persepsinya sendiri yang bisa saja menjadi fitnah. Begitu pula halnya dengan keadilan dirasakan masih belum memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum, penegakan hukum masih berkutat pada selera aparaturnya hukum, masih tajam kelawan tumpul ke kawan atau kroni. Prinsip lainnya yaitu akuntabilitas, pemerintah dan/atau pejabat belum secara terbuka mempertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Menurut (Jefri, 2018) *Good Governance* adalah salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor public oleh pemerintahan yang sangat baik. *Good governance* merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat stabil dan bertanggung jawab. Sejalan dengan pandangan Bank Dunia, bahwa *Good Governance* ialah konsep memperkenalkan regulasi pembangunan yang kuat dan hati-hati yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari ketidakpuasan dan kelangkaan investasi serta mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, memperkuat kontrol anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan kebijakan (Legal and political framework) untuk pertumbuhan bisnis. (Bank Dunia:1983). Sementara Bintoro Tjokroamidjojo:2001), mengatakan, *Good Governance* yang baik adalah salah satu bentuk pengendalian pembangunan, yang juga dikenal sebagai manajemen pembangunan, yang mendefinisikan peran pemerintah pusat sebagai perwakilan perubahan dalam masyarakat berkembang di negara berkembang. "Good Governance merupakan pemerintahan yang baik yang dapat membangun dan menerima asas profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003). *Good government* adalah kesepakatan atau konsensus tentang mekanisme pemerintahan yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. *Good government* juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola (manajer perusahaan), kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya secara internal dan eksternal sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu lembaga. Tata kelola yang baik dianggap sebagai kriteria untuk sebuah negara yang baik dan sukses dalam pembangunan, bahkan digunakan sebagai semacam tolok ukur untuk kapasitas dukungan terbaik, dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi masyarakat sipil. dalam arti, "baik" di Indonesia adalah untuk "baik "Dan" *Governance* "adalah" pemerintahan ". (LAN-RI:2003). Menurut UNDP (United National Development Planning) (P. Eko Prasetyo: 2009), *good governance* merupakan budaya pelaksana yang mampu mengatur berbagai hal. Kepemimpinan nasional dalam politik, ekonomi dan pemerintahan di semua tingkatan. Dalam pandangan tersebut, terdapat tiga pilar utama *good governance*, yaitu: a). Manfaat sosial (*economic governance*). b). Tata kelola politik (*political governance*). c). Pedoman implementasi kebijakan (*administrative governance*).

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, maka dapat disepakati bahwa *good governance* merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pemerintahan nasional yang kuat dan bertanggung jawab, serta dapat bekerja secara efektif dan konsisten untuk memelihara kerjasama dan kerjasama di berbagai negara di tanah air. . pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep *good governance* diartikan sebagai cara, fungsi, dan metode yang digunakan dalam administrasi publik untuk mengelola aset dan menyelesaikan masalah bersama. Dalam hal pemerintahan, pemerintah hanyalah satu hal dan tidak selalu menentukan. Dampak peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan serta penyediaan layanan dan infrastruktur akan ditransformasikan menjadi lingkungan yang

didorong untuk menciptakan lingkungan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semua pihak di tanah air. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik tunduk pada keputusan untuk memulai pembangunan dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik di Indonesia: i). Pelayanan publik telah menjadi wilayah perwakilan pemerintah yang bekerja dengan organisasi non-pemerintah. Keberhasilan pelayanan publik akan mendukung dukungan publik terhadap kegiatan birokrasi. ii). Pelayanan publik adalah bidang yang beragam di mana pemerintahan yang baik dan bersih (*good and Clean Governance*) dapat difasilitasi dan dilaksanakan. iii) Pelayanan publik mencakup kepentingan semua tingkatan pemerintahan yaitu pemerintah, masyarakat dan sistem pasar. Jadi pelayanan publik akan menjadi awal dari efisiensi birokrasi (Azyumardi Azra: 2003). *Governance* berupaya untuk mendefinisikan kembali peran negara, yaitu mendefinisikan peran rakyat. Banyak yang harus dilakukan untuk rakyat antara lain mengejar tanggung jawab pemerintah itu sendiri. (Prasetyo, 2017) Berdasarkan beberapa definisi di atas, setidaknya *good governance* memiliki beberapa indikator pengukuran, diantaranya adalah: i). Transparansi-Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Selain itu memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi. ii). Partisipasi-Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan pilihan alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. iii). Akuntabilitas-Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji seberapa tepat suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. serta untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. iv). Koordinasi-Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga beserta unit-unitnya.

Konsep *Good Governance* tidak terbatas dan terhenti hanya pada memahami pengertiannya saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memahami dengan baik dan benar konsep *good governance* yaitu kemampuan untuk mempunyai pemahaman dan pelaksanaan atas asas-asas, aspek-aspek, ciri-ciri dan prinsip-prinsip di dalam tata pemerintahan yang baik. Untuk itu di bawah ini, akan dijelaskan secara berurutan tentang asas-asas, karakteristik, aspek-aspek dan prinsip-prinsip *good governance*. Berkenaan dengan Asas-Asas *Good Governance* (<https://seputarilmu.com/2019>), dapat dikemukakan sebagai berikut: 1). Rule of law (asas kepastian hukum) - Asas Negara Hukum lebih diutamakan daripada ketentuan hukum, kepatuhan dan keadilan dalam semua kebijakan administrasi publik. 2). Prinsip hukum dalam administrasi publik - Menjadi salah satu dasar sistem, kesatuan, kesetaraan dalam pelayanan ketatanegaraan. 3). Prinsip Kepentingan Umum - Prinsip yang dapat memprioritaskan kehidupan publik dalam hal keinginan, penerimaan, dan pilihan. Artinya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan bersama. 4) Asas keterbukaan - Asas keterbukaan terhadap hak-hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur dan imparial tentang penyelenggaraan publik dengan tetap memperhatikan perlindungan diri, kelas dan tata kelola hak asasi manusia. Openness: Keinginan membuka kesempatan kepada publik untuk merespon dan mengkritisi pemerintah karena tidak bertindak terbuka. 5). Prinsip Kesetaraan - Prinsip yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban pejabat publik. 6). Prinsip Profesional - Prinsip yang mengutamakan keterampilan berdasarkan prinsip etika serta aturan dan regulasi yang berlaku. 7). Prinsip Akuntabilitas - Prinsip bahwa semua tindakan dan hasil akhir dari kegiatan administrasi publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada publik sebagai pihak yang memiliki yurisdiksi negara yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 8). Prinsip efisiensi - Gunakan setidaknya satu alat untuk mencapai hasil terbaik. Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan nyata ditetapkan dan bahwa mereka mencoba menemukan cara yang lebih baik untuk mencapainya. 9) Prinsip Efektivitas - Dalam mencapai tujuan yang benar atau memilih tujuan yang benar dari perspektif yang berbeda atau memilih metode dan memilih dengan

cara yang berbeda. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain asas tersebut, kepemimpinan pemerintah juga harus bertumpu pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih dan Korup, Kerja Sama dengan Nepotisme, yang memberikan asas sebagai berikut: 1) "Asas Penerimaan Hukum" adalah asas negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum, hak dan keadilan dalam semua kebijakan administrasi publik yang terstruktur, mufakat dan gender dalam kendali pejabat publik. 3) "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mengutamakan kehidupan masyarakat dalam keinginan, penerimaan dan pilihan. 4). Asas "keterbukaan" merupakan asas yang menjunjung tinggi hak warga negara untuk memiliki akses informasi yang jujur, jujur dan imparial tentang penyelenggaraan publik dengan tetap memperhatikan perlindungan pribadi, negara dan hak asasi manusia. 5). Asas kesetaraan adalah asas yang mengutamakan kesetaraan antara hak dan kewajiban pejabat publik. 6) "Prinsip Profesional" adalah prinsip yang mengutamakan keterampilan berdasarkan prinsip etika dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 7) "Prinsip akuntabilitas" adalah prinsip bahwa semua tindakan dan keputusan akhir dari administrasi publik bertanggung jawab kepada orang atau orang sebagai yurisdiksi yang berdaulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan aspek-aspek *good governance* dapat dijabarkan sebagai berikut: 1). Salah satu hal yang melindungi kebebasan adalah Hukum atau Politik. 2). Kemampuan untuk mengelola dan beroperasi secara transparan (*Administrative Competence and Transparency*) adalah salah satu kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan secara efektif, kemampuan memfasilitasi organisasi, membuat audit, dan menjadi panutan, mempublikasikan informasi. 3). Desentralisasi adalah distribusi dan distribusi regional. 4) Menciptakan pasar yang kompetitif adalah mengembangkan sistem pasar, meningkatkan peran pengusaha kecil, dan sektor lainnya di sektor swasta, mereformasi undang-undang, dan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan ekonomi makro (<https://seputarilmu.com/> / 2019) . Diantara kriteria yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), menurut pemerintah diperlukan kualitas tata kelola, sebagai berikut: 1). Wewenang. 2). Aturan. 3) Penampilan. 4). Dengan lembut. 5). Prasangka. 6). Jenis kelamin. 7). Berkinerja baik dan baik. 8). Ditanyakan. 9). Arah Strategi. (*Institute for Management and Finance and Development Research Group: 2000*). Dari asas, ciri, ciri tata kelola yang baik sebagaimana tersebut di atas, berikut ini akan diartikan asas *good governance* sebagai tolak ukur kinerja masyarakat. Ukuran pemerintah yang baik dan buruk dapat dinilai jika telah menginformasikan semua elemen pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, menyadari pentingnya masalah ini, maka penting untuk mengembangkan prinsip tata kelola yang baik (<https://teropong.id/forum/2017>) satu per satu:

Pertama, Keterlibatan Publik - Semua anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui badan perwakilan yang disahkan oleh hukum dan peraturan yang ada. Itu menunjukkan minat mereka. Kemitraan penuh ini didasarkan pada hak konstitusional seperti; kebebasan berserikat, dan partisipasi konstruktif. Perannya adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil mencerminkan kemauan / aspirasi / kemauan rakyat. Berbagai bentuk komunikasi dapat digunakan termasuk rapat umum, dengar pendapat, ceramah, konseling dan penyerahan dokumen. Jadi peran adalah peran masyarakat dalam pembangunan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan partisipasi dalam kepentingan dan manfaat pembangunan ” (*Mimi, 2020*) Kedua, ketaatan pada negara hukum Negara hukum adalah upaya dan untuk mengatur waktu sebanyak mungkin untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa keterlibatan apapun dan oleh pihak manapun dari pimpinan negara ”. Partisipasi warga negara dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan membutuhkan kebijakan sistem umum, proses dan hukum. Dalam konteks inilah, dalam proses mencapai pemerintahan yang baik, ia harus berkomitmen pada kepatuhan terhadap aturan hukum berikut: kepatuhan pada aturan hukum, kepatuhan pada aturan, aturan lengkap, kepatuhan pada aturan permanen dan - pemisahan, kemerdekaan atau kelompok. hakim independen dan independen. Karakteristik asuransi hukum dan audiensi publik diatur dengan baik oleh kebijakan umum yang telah disetujui (*Sutanto et al., 2018*)

Ketiga adalah transparansi semua kegiatan pemerintahan dan politik. Prinsip transparansi



membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan komitmen untuk mengakses informasi yang sederhana dan sepraktis hak masyarakat yang dibangun di atas informasi yang bebas. Semua proses administrasi publik, semua informasi harus tersedia bagi yang menginginkannya, dan informasi yang tersedia harus jelas untuk diketahui dan didengar. Agar semuanya menambah pengetahuan umum dan arah administrasi publik. Di tingkat akar rumput diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, jumlah orang yang terlibat dalam pembangunan meningkat dan jumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan berkurang (Sutanto et al., 2018) Keempat, Peduli untuk mitra - Sepanjang jalan untuk berkuasa, negara harus selalu berusaha melayani semua orang yang menginginkannya tanpa diskriminasi. Dalam dunia bisnis, organisasi memiliki tanggung jawab budaya untuk mendukung bagaimana tata kelola yang baik dapat berkembang di lembaga-lembaganya. Mitra adalah gagasan bahwa perusahaan bukan hanya sekedar perusahaan yang bekerja untuk keuntungannya sendiri, tetapi harus membawa keuntungan bagi semua mitra (karyawan). -Negara, kreditor, pembeli, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Kelima, Konsensus - bahwa setiap keputusan harus dibuat melalui negosiasi. Contoh keputusan ini, selain dapat memuaskan semua pihak atau lebih, juga akan menjadi keputusan yang tegas. dan itu satu, bahwa ia memiliki kekuatan untuk memaksa semua pihak yang terlibat dalam membuat keputusan sebanyak mungkin. Paradigma ini harus dikembangkan secara terkendali, karena isu yang dipimpinya merupakan isu publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik kedaulatan. d Dalam pengambilan keputusan partisipatif, banyak terwakili opini publik, aspirasi dan kepentingan. Tata kelola yang baik menggabungkan berbagai kepentingan untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang apa yang terbaik secara umum. Konsensus dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesepakatan lisan atau kesepakatan umum (dalam hal pendapat, kedudukan, dll.) Yang disepakati melalui konsultasi suara. Pengertian lainnya, musyawarah mufakat adalah kalimat atau kalimat untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai antara kelompok atau masyarakat setelah dilakukan penyidikan untuk mencapai suatu keputusan. (Saifuddin, 2006)

Keenam, gender, yaitu kesetaraan gender dalam pengobatan dan pelayanan. Semua anggota memiliki kesempatan untuk mempromosikan atau mempertahankan kebaikan mereka. Prinsip kesetaraan menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan informasi dan memudahkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan adil. Informasi untuk publik harus berpartisipasi dalam administrasi publik. Dalam konteks inilah pemerintah perlu lebih terlibat dalam memberikan informasi yang komprehensif tentang kebijakan dan pelayanan kepada publik. Pemerintah harus menggunakan dan menggunakan berbagai media komunikasi seperti brosur, brosur, iklan melalui koran lokal, radio dan televisi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas tentang bagaimana mendapatkan informasi. Kesetaraan sosial adalah program kebijakan sosial di mana setiap orang di negara ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hukum dan pemerintahan. (id.m.wikipedia.org). Ketujuh Kinerja dan Efisiensi - Mendukung prinsip-prinsip di atas, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas, yaitu efisiensi dan efektivitas, yang artinya pemerintah mempunyai kapasitas untuk melaksanakan tugas secara efektif dan memiliki kemampuan merespon atau kepentingan. untuk rakyat, negara dan negara bagian. Menurut Peter F. Drucker dalam (Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Syaifullah: 2010), melakukan yang baik adalah melakukan pekerjaan yang baik (melakukan hal-hal yang baik) sambil melakukan pekerjaan yang baik (melakukan hal-hal yang baik) "dalam (Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Syaifullah: 2010) Pengukuran aktual biasanya diukur dari hasil atau solusi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dari kelompok yang berbeda dan pada tingkatan yang berbeda. Untuk agar pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan efektif, aparatur pemerintah perlu mampu merancang program-program masyarakat yang relevan. kebutuhan, dan dirancang dengan baik, wajar dan terukur. Kedelapan Akuntabilitas, merupakan tanggung jawab pegawai negeri untuk memberi mereka hak untuk memperhatikan harapan publik. untuk kepentingan mereka. Politik di pemerintahan, di sektor swasta dan di organisasi non-pemerintah Bertanggung jawab kepada publik sebagai pemilik kedaulatan dan otoritas terkait. Dipertanyakan berarti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung jawab atas segala tindakan

dan kebijakan yang telah dilakukannya, (Sedarmayanti: 2011). Metode pertanggungjawaban bervariasi antara jenis prosedur dan metode yang digunakan dalam hukum keluarga. Alat utama akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan, yang berkomitmen untuk mematuhi sistem akuntabilitas dan akuntabilitas, dan alat penerapannya adalah kode etik dan sistem yang mengatur administrasi publik dan sistem hukuman yang transparan dan keras. Kesembilan, Visi - Manajemen tindakan adalah cara terbaik untuk mendekati masa depan. Semua pemimpin dan komunitas memiliki pandangan luas tentang tata kelola yang baik dan kebutuhan akan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai peningkatan itu. Dengan demikian, visi adalah definisi negara dan ciri-ciri lembaga yang ingin atau ingin dicapai di masa yang akan datang (Sukisno: 2012).

## **2. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance.**

Menerapkan *Good Governance* yang baik dan manfaat yang diharapkan dari perubahan positif bagi pemerintah dan layanan sipil memainkan peran utama dan tentunya untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam melaksanakan *Good Governance* yang baik menurut (Amin Widjaja Tunggal: 2008) banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain: i) berkurangnya biaya kelembagaan - yaitu biaya dari produsen, harga tersebut dapat berupa kerugian dari pemerintah. menggunakan dana atau kepentingan pribadi; ii) kegiatan dan kesejahteraan birokrasi pemerintahan / pemerintahan harus didorong dan didorong dalam simpati publik untuk partisipasi aktif dan partisipasi dalam kegiatan pemerintahan; dan iii). Mempromosikan citra pemerintahan - citra pemerintahan adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas dan pemerintahan rakyat.

Prinsip *Good Governance* Yang Baik Berdasarkan pendapat yang dipublikasikan (Sutanto et al., 2018) prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi: a) Akuntabilitas - Pejabat pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraannya. Pimpinan pemerintahan harus mampu menjelaskan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilaksanakan, termasuk yang terkait dengan penggunaan jangka pendek dan tiga pihak. Kantor pemerintahan yaitu instansi (instansi), pemerintahan, dan sumber daya manusia. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan bahwa analisis biaya-manfaat (tidak hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan, dan kebijakan atau tindakan lainnya) diukur dalam kebijakan dan tindakan banyak pejabat pemerintah. Selain itu akuntabilitas juga erat kaitannya dengan akuntabilitas dan efisiensi dalam pencapaian kebijakan atau tujuan atau sasaran program. Oleh karena itu, kebijakan, rencana dan tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah tidak dapat dipisahkan dari prinsip tersebut. b) Terbuka dan beroperasi secara transparan. Pejabat pemerintah dan rekan-rekan publiknya memiliki kemudahan akses informasi dan informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, atau informasi dan informasi lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disepakati. Ada transparansi dan Transparansi yang artinya masyarakat dapat mengetahui atau berkolaborasi dalam perancangan atau perancangan, pelaksanaan dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan umum yang menyangkut dirinya. c). Kepatuhan terhadap supremasi hukum - Pendekatan pemerintah yang memperkuat dan memberlakukan semua kegiatan hukum, baik untuk lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun bagi mereka yang memiliki kesamaan, misalnya prinsip juga berupaya untuk memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam perumusan hukum dan peraturan perusahaan.

Konsep *good governance* di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi isu yang mengemuka terutama di bidang pemerintahan, hal ini disebabkan pola penggunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang No. 28 tahun 1999. tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terutama dengan perubahan tatanan sosial serta kualitas demokrasi, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, para ahli pemerintah berpendapat bahwa peran pemerintah harus difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta kekuasaan dan pembangunan. Pemerintah dijalankan berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan terbuka. Kedaulatan manusia bukanlah konsep fundamental kekuasaan, dalam konteks pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang sepenuhnya didasarkan pada peran pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi di seluruh bagian negara, semua internal birokrasi, serta pihak publik dan swasta . Melalui

konsep ini, pemerintah didekatkan kepada mereka yang telah diperintah agar keinginan atau suara rakyat terserap dengan cepat dan baik kemudian diikuti oleh pemerintah melalui berbagai koordinasi, keputusan dan program yang sesuai dengan keinginan rakyat. orang-orang. Pemerintah akan menjadi wadah demokrasi bagi rakyat untuk mengambil bagian dalam menentukan apa yang mereka pikirkan, dan untuk kepentingan masyarakat, negara dan negara melalui pemerintahan yang amanah, terbuka dan jujur serta memiliki pandangan yang baik. tidak habisnya tugas sebagai syarat tercapainya pemerintahan yang bertanggung jawab dan mampu melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik. (*good governance*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terlaksananya *good governance* yang baik, antara lain;i). seseorang sebagai pemimpin; ii). Keterlibatan komunitas;iii). Alasan keuangan; iv). peralatan; dan v). segala sesuatunya terorganisir dan mandiri. Selain itu, setidaknya tata kelola yang baik memiliki banyak kriteria pengukuran. Ciri-cirinya adalah: 1) Transparansi - Transparansi merupakan cara yang terbuka untuk memberikan informasi atau kegiatan. Harapannya, pihak luar yang memiliki tanggung jawab langsung juga bisa memberikan kepemimpinan. Akses ke informasi adalah kunci untuk memperjelas hal ini. 2) Peran - mengacu pada peran semua pemangku kepentingan dalam kebijakan perencanaan. Peran berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pengambil keputusan memikirkan berbagai masalah, dan bagaimana menyelesaikannya. Partisipasi masyarakat membuka peluang bagi pengambil keputusan untuk mendapatkan pengetahuan baru, membawa harapan kepada aspirasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusannya, dan mengantisipasi konflik sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang dapat meyakinkan dan mendorong orang untuk berpartisipasi termasuk mendapatkan cukup waktu melalui forum khusus, bagaimana memvalidasi partisipasi komunitas, proses yang umum dan terbuka, dan memastikan bahwa umpan balik komunitas dipertimbangkan dalam mengambil tindakan. 3) Interogasi- Interogasi didefinisikan sebagai cara di mana kewajiban hukum ditetapkan. Pendekatan ini juga akan mencoba menjadi kebijakan yang dapat diandalkan pada saat yang sama terlepas dari kelompok/organisasi tertentu. Pendekatan ini akan dapat mengidentifikasi kesenjangan, seperti ketidakpatuhan terhadap anggaran atau fungsi/penggunaan kekuasaan yang tidak tepat. Proses interogasi juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meminta klarifikasi dan menanyakan apakah terdapat kekurangan dalam penerapan regulasi di semua tingkatan. 4) Koordinasi - adalah cara untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan politik memiliki gagasan yang sama untuk kepentingan mereka selain visi dan tujuan mereka. Ide umum dari semua hal tercermin dalam keselarasan visi dengan tujuan setiap bagian yang membutuhkan tindakan langsung, horizontal dan regional. Dalam kepemimpinan pemerintahan, koordinasi sangat penting, karena kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan kapasitas yang berlebihan serta menghambat kinerja dan efisiensi. Sistem pemerintahan tidak akan berhasil kecuali kita mendukungnya dalam kerja sama praktis dengan seluruh bagian negara, karena kita terlibat di dalamnya dan kita berharap masyarakat didorong untuk lebih memikirkan kebijakan yang perlu diberlakukan dalam praktek.

Selain penerapan asas dan prinsip *good governance* yang tidak terlalu penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga publik, *good governance* dilakukan dengan baik oleh otoritas yang berwenang serta masyarakat atau manajemen sosial.pengawasan/kontrol dikenal sebagai manajemen yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawas berasal dari kata awas yang artinya sangat berhati-hati, agar mendapatkan sesuatu secara cermat dan akurat, tidak lebih dari melaporkan fakta-fakta yang dipantau. Pemantauan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya. Warga dapat menindaklanjuti perencanaan, negosiasi dan persetujuan, tahap pelaksanaan, hingga tingkat akuntabilitas program dan penggunaan anggaran serta pemerintah dan organisasi kerja. Peran masyarakat dalam tata kelola persekutuan merupakan langkah praktis dalam mengontrol semua aspek kegiatan dan kegiatan pemerintahan, yang penting untuk tata pemerintahan dan hasil yang baik.( Sondang P.Siagian 2005.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemerintahan mencakup mitra koalisi tiga pihak, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Sementara itu, kerangka regulasi mencakup beberapa hal seperti: pemanfaatan ekonomi, politik, dan pemerintahan dalam pengelolaan urusan publik. Masalah regulasi juga mencakup: proses, prosedur dan kelembagaan, di mana komunitas dan organisasi mempersiapkan kepentingan mereka sendiri dan mengatasi perbedaan mereka.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari organ dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang yang dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative. Di dalam mengatur kewenangan organ atau pejabat harus selalu disertai dengan pengembangan prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik, disamping pengawasan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *governance* adalah “proses demokratis dalam pembuatan peraturan dan kebijakan, yang melibatkan baik alat negara (pemerintah) maupun non-negara (masyarakat terutama pihak swasta) yang saling terkait dan memiliki ketergantungan untuk selalu berkomitmen dan bersepakat dalam melakukan kerjasama meskipun bersifat relative. Jadi jelaslah bahwa manfaat dari good government yang bisa kita petik, adalah: i).Mendorong pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, kemandirian, serta kesetaraan dan saling melengkapi.ii).Mempromosikan pandangan dan tanggung jawab sosial lembaga dan masyarakat dan aspek masyarakat lainnya iii).. Memperkuat kapasitas institusi lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan kepercayaan publik yang akan terus meningkatkan kinerja institusi yang berada pada jalur yang benar.Namun dalam kenyataannya, hal ini belumlah berjalan sesuai dengan teori hal ini disebabkan karena asas dan prinsip good *governance* belum di terapkan secara murni dan konsekuen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1). Cv Pustaka Setia.
- Gaffar, J. M. (2016). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.
- Hadin, A. F. (2021). Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Harseto, A. (2017). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Dalam Pemberkasan Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung). Universitas Brawijaya.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Kresno, B. (2018). Konsep " Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah. Dikutip Dari <https://kumparan.com/Batharakresno/Konsep-Welfare-State-Theory-Maksimalkan-Peranpemerintah-Pada-Hari-Rabu-Tanggal,23>.
- Lubis, M. S. (2021). Perencanaan Wilayah Untuk Mendukung Konsep Berkesinambungan" Sustainability Development". *Media Sains Indonesia*.
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130–142.
- Mariano, S. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga.
- Mimi, S. (2020). Analisis Peran Usaha Rubik Ganepo Di Jorong Padang Kandih, Nagari Vii Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perekonomian Keluarga. Universitas Andalas.
- Pandji, S. (2008). Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance. Pt Refika Aditama.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651–669.
- Prasetyo, T. B. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Desa Pada Kecamatan Beber

- 
- Kabupaten Cirebon. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 72–81.
- Purwadi, D. (N.D.). Peran Pkbi Dalam Memperkuat Gerakan Kaum Muda Untuk Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial*, 79.
- Rosidin, U. (2010). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya. Pustaka Setia.
- Said, A. L. (2018). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance. Deepublish.
- Saifuddin, A. F. (2006). Pendidikan Multikultural Sebagai Kebijakan Keagamaan Di Indonesia. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., Manullang, S. O., Purba, B., & Nurhilmiah, N. (2020). Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Yayasan Kita Menulis.
- Suparmoko, M. (2004). Penguat Pembangunan Pertanian Untuk Mendukung Perekonomian Indonesia Yang Tangguh. *Unisia*, 411–427.
- Sutanto, E. M., Scheller-Sampson, J., & Mulyono, F. (2018). *Organizational Justice, Work Environment, And Motivation*. Petra Christian University.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Brawijaya University.
- Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Umsu*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)